

NUANSA KONVENSIONAL DALAM PERBANKAN SYARIAH

M. Nazori Madjid

***Abstract:** This article is an evaluation of the Islamic bankings performance is currently being assessed are not much different from conventional bank. Many record given by the researchers and the general public against the Islamic bank abaout sharia supervisory board, core bisnis of Islamic bank, and reviewers closer look at product of Islamic banking.*

***Keywords:** conventional nuances, Islamic banking*

Pendahuluan

Rancangan Undang Undang (RUU) perbankan syariah yang disahkan menjadi Undang-undang perbankan syariah¹ tahun 2008 yang lalu, setidaknya menjadi *entry point* tersendiri bagi tumbuh dan berkembangnya Lembaga keuangan berbasis syari'ah di Indonesia, karena bagaimanapun juga hal itu dapat memberi kepastian hukum bagi seluruh *stake holder* bank syari'ah dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka, baik antara bank dengan nasabah, maupun sebaliknya. Selain itu kepastian hukum tersebut juga dapat memberi kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan invesatasinya dalam sektor perbankan syari'ah sehinga mampu mendongkrak asset perbankan syari'ah secara nasional.

Meskipun Undang-undang tersebut telah mengambil peran yang sangat vital terhadap eksistensi perbankan syariah, namun perlu juga diketahui bahwa prinsip dasar bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan syariah,² karena

¹ RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang NOMOR. 21 TAHUN 2008

² Prinsip dasar tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

bagaimanapun juga harus pula diakui bahwa perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan perbankan konvensional.³ Oleh karenanya siapapun yang berhubungan dengan bank syariah harus dapat memahami dengan benar bagaimana karakter produk yang disediakan oleh perbankan syariah agar tidak terjebak kedalam kesalahfahaman dan menimbulkan perspektif negatif terhadap institusi tersebut.

Sistem yang dikenal sebagai perbankan syariah telah berkembang di dunia islam selama sekitar setengah abad yang lalu, meskipun demikian pesatnya perkembangan tersebut, baru dirasakan di Indonesia sekitar Tujuh belas tahun terakhir dengan pendirian bank Muamalat sebagai bank islam pertama yang di restui penguasa pada tahun 1992, dan kini telah menghadirkan sejumlah bank syariah, bank konvensional yang membuka cabang syariah, maupun ratusan turunannya berupa BPRS (Bank Perkreditan rakyat Syariah) maupun BMT (Baitul Mal wa Tamwil) di seluruh Nusantara ini.⁴

Meskipun asset totalnya masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional,⁵ namun perkembangan perbankan syariah di

belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu diperlukannya/dibentuknya sebuah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

³ Keunikan tersebut terlihat dari produk produknya lebih unik dan rigid dengan aturan aturan syari'ah Islam yang tidak boleh dilanggar. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah melakukan Investasi-Investasi yang halal (sesuai Syari'ah Islam), menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa dan akad-akad muamalah lainnya. Selain itu bank syariah juga mengedepankan profit dan falah oriented (mencari kemakmuran di dunia & kebahagiaan akhirat). Yang tentunya menggunakan hukum positif dan Syari'ah Islam.

⁴ Baca, Muhammad, *Permasalahan Agency dalam pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, dalam *Proceedings of International Seminar on Islamics as a solution*, Medan, IAEI:18-19 september 2005, lihat juga, Anonimus, *Optimisme Perbankan syariah*, dalam *Majalah Modal*, No.15/II Januari,2004,h.15. Elaborasi yang memadai tentang perbankan syariah dapat juga dibaca, Muhammad syafei Antonio (2001), Mevin K Lewis dan Latifa M. Al-Gaoud, *Perbankan syariah: Prinsip, Praktik, dan prospek*, Jakarta:PT Serambi Ilmu,2007

⁵ Menurut Agustianto, dalam *Menyoroti Minimnya sosialisasi Perbankan Syariah*, bahwa market share perbankan syariah saat ini masih sekitar 1,7 persen dari total asset

Indonesia mendapat dukungan dan sambutan luas dari berbagai pihak.⁶ Karena perbankan syariah dalam hal ini dianggap telah memberikan solusi atas persoalan riba bagi umat Islam. Kendatipun demikian, kritik terhadap perbankan syariah bukan berarti tidak ada, karena pada tataran prakteknya bank syariah sering terkesan bertentangan antara ide dan realita⁷, bahkan Umar Ibrahim Vadillo⁸, dalam *The End of Economics* (1991), secara pedas mengatakan bahwa bank Islam adalah kuda troya yang disusupkan ke dalam Dar al-Islam, bahkan lebih jauh Vadillo tidak saja mengatakan bahwa bank syariah bukan saja tidak dapat dijadikan solusi terhadap pengelolaan sumberdaya finansial yang sesuai dengan syariah, melainkan salahsatu dari bentuk penodaan terhadap agama dan musuh dalam selimut.⁹

Lebih jauh menurut Vadillo, Perbankan syariah tidak lebih dari sekedar motivasi mempertahankan posisi agar Islam seluruh dunia tidak terlepas dari sistem keuangan (kapitalistik) global, karena tanpa disadari umat Islam melalui produk perbankan syariah sebenarnya telah mengislamkan kapitalisme, bukan menciptakan solusi alternatif terhadapnya¹⁰

Wacana di atas mengantar tulisan ini pada suatu permasalahan besar yang mempertanyakan Benarkah perbankan syariah mampu melepaskan diri dan berbeda dari sistem perbankan pada umumnya?

perbankan secara nasional. Angka ini menunjukkan betapa kecilnya kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian Indonesia. Bank Indonesia melalui *blue print* perbankan syariah telah menargetkan share bank syariah sebesar 5.2 persen pada Desember 2008. Bertenggernya market share perbankan syariah sejak belasan tahun di atas satu koma, karena program sosialisasi yang dilakukan masih sangat minim (belum optimal) dan belum tepat. Artinya, sosialisasi perbankan syariah masih sangat kurang. Masyarakat luas di berbagai segmen masih terlalu banyak belum mengerti sistem, konsep, filosofi, produk, keuntungan dan keunggulan bank syariah.

⁶ Salah satu bentuk sambutan ini adalah liputan media massa yang sangat antusias atas perkembangan perbankan syariah. Lihat terutama, pemberitaan harian umum *Republika* dan majalah *Modal*.

⁷ Baca, Zaim Saidi dan Imran Husein, *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*, Jakarta : Pustaka Adina, 2003

⁸ Salah satu pemimpin gerakan Murabitun Internasional

⁹ Zaim Saidi, dan Imran Husein, *op.cit*

¹⁰ Kritik Umar Vadillo ini dikumandangka di Malaysia oleh Abdur-razzaq dalam bukunya *Tidak Islamnya bank Islam*. Buku ini diterbitkan oleh PAID Network, Malaysia, Tanpa tahun

Dan sejauh mana perbankan syariah tetap konsisten dengan kritiknya terhadap perbankan konvensional?.

Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Karena itu kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itulah semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariah Islam, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Perbankan No 10/1998 yang menyebutkan bahwa bank syariah mesti memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Mempertanyakan peran DPS

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN)¹¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹² No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN-MUI Masa Bhakti Th.2000–2005 bahwa DSN memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk (1) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah, (2) mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; (3) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; (4) merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang mempunyai wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalah yang hendak dikeluarkan fatwanya, Dewan Syariah Nasional (DSN) melibatkan pula lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah dari Bank Indonesia.

¹² MUI didirikan pada tahun 1975 sebagai inisiatif pemerintah untuk mengontrol aktivitas keislaman di Indonesia. Kemudian, Presiden Soeharto menginginkan MUI untuk tampil sebagai otoritas religi mengarahkan komoditas muslim. MUI dirancang menjadi otoritas nasional bagi Islam dengan empat peran : (1) untuk memberikan pelayanan aktivitas dan pengembangan lokasi (2) sebagai lembaga saran (3) mediator antara pemerintah dan ulama dan (4) berfungsi sebagai ajang diskusi para ulama.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.¹³ Harus diakui, bahwa perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'iy. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syariah yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan akan dapat mendorong kepala cabang dan praktisi yang oportunis untuk melanggar ketentuan syariah. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karena itu tidak heran jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah.¹⁴

Yang lebih mengherankan lagi adalah sering kali kasus-kasus yang menyimpang dari syar'ah Islam di bank syariah lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga Dewan Pengawas Syariah (DPS) baru mengetahui

¹³ Kekeliruan besar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan LKS, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Selain itu DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah, seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, *unemployment*, dampak bunga terhadap inflasi dan *volatilitas currency*. Dengan memahami ini maka tidak ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak ulama yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki. Jika pertimbangan pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan fungsi pengawasan DPS tidak optimal, akibatnya penyimpangan dan praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

¹⁴ Dalam Republika edisi Jum'at 23 Nopember 2007 lalu, di kolom berita Ekonomi Syariah, Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, berdasarkan hasil wawancara dengan Antara, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan mengenai praktik bank syariah di daerahnya. Orang nomor satu di Sumatera Barat ini menyatakan, "Bank Syariah kan tidak boleh mematok bunga, tapi kenyataannya justru itu terjadi" dan "Ini kan tidak konsisten namanya".

adanya penyimpangan syari'ah setelah mendapat informasi dari Bank Indonesia. Kenapa justru hal seperti ini bisa terjadi?. Demikianlah lemahkah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank-bank syari'ah?. Ataukah Perbankan syariah telah sering mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah?. Jika hal demikian memang terjadi, maka Perbankan syariah akan menghadapi risiko reputasi (*reputation-risk*) yang bermuara pada kekecewaan masyarakat dan sekaligus merusak citra lembaga perbankan syari'ah¹⁵.

Perbedaan mendasar antara sistem keuangan dan perbankan Islam dan konvensional berujung pada satu pertanyaan; apakah bunga halal atau haram (*riba*)? Perdebatan ini sudah berlangsung lama. Masing-masing pihak-baik yang mengatakan haram atau tidak punya argumen yang valid. Tulisan ini tidak akan masuk ke ranah fikih perdebatan itu, namun persoalan tersebut masih menyisakan pertanyaan penting tentang solusi apa yang ditawarkan oleh tokoh ekonomi Islam dalam hal transaksi keuangan tersebut ?

Jika perbankan syari'ah merupakan solusi yang paling tepat, maka benarkah tiga skema yang ditawarkan (*mudharabah, musyarakah* dan *murabahah*) tersebut bisa diaplikasikan secara syari'i?. Seberapa konsistenkah perbankan syariah menjalankan praktek bagi hasil dan bagi risiko tanpa adanya rasio bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya?¹⁶.

Fakta di lapangan mengindikasikan bahwa semua bank syariah di Indonesia sekarang ini menetapkan nisbah bagi hasil secara *ex-ante*,

¹⁵ Bank Indonesia selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syari'ah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syari'ah dalam praktek operasionalnya. (Baca, *Majalah Bisnis Indonesia*, 12/2/04). Hal senada juga diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dalam seminar bertajuk *Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI*, di Jakarta, 10 Pebruari 2004. beliau mengatakan bahwa, "*Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai syariah,*"

¹⁶ Jika hal ini dijalankan secara konsisten, harusnya bank akan memiliki kontrak individual yang berbeda-beda untuk tiap nasabah. Ini bisa dijalankan jika jumlah nasabah yang dikelola relatif sedikit. Jika jumlah nasabahnya banyak, biaya transaksi untuk memberlakukan kontrak spesifik akan makin membengkak, sehingga mungkin sekali tidak efisien bagi pihak bank

baik untuk simpanan maupun pinjaman. Artinya dalam praktek bank syariah sebenarnya menerapkan mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga.¹⁷

Pertanyaan lain adalah ke mana bank syariah memutar dana nasabah yang ada, sehingga fluktuasi nisbah bagi hasil bersih rata-rata hampir sama dan sebangun dengan pergerakan suku bunga deposito bank konvensional ?. Secara prinsip dana yang dihimpun oleh bank syariah hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan produktif yang halal. Artinya bank syariah tidak dibenarkan memutar kembali uangnya di kegiatan-kegiatan spekulatif atau menanamkan dananya di investasi berbasis bunga.¹⁸

Untuk memenuhi prinsip-prinsip syari'ah tersebut, maka Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) haruslah secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank syari'ah agar tidak menyimpang dengan kaedah-kaedah fiqh. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, idealnya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) tidak saja dituntut untuk menguasai fiqh mumalah, tetapi juga harus dilengkapi dengan perangkat lainnya seperti ilmu ushul fiqh¹⁹, qawa'id fiqh²⁰, tafsir dan hadits ekonomi.²¹

¹⁷ Untuk pinjaman, beberapa bank syariah tidak hanya menentukan nisbah yang ditetapkan sebelumnya, tapi nilainya bahkan bisa lebih tinggi dari bunga pinjaman konvensional. Itu terjadi setelah adanya berbagai biaya dan *fee* tambahan. Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tambahan: seberapa jauh bank syariah konsisten dengan kritiknya terhadap bunga yang dianggap memberatkan dan eksploitatif

¹⁸ Seberapa konsisten bank syariah dalam menjalankan usahanya bisa dilihat dari besaran nisbah bagi hasil yang ditawarkan dari waktu ke waktu. Jika bank syariah benar-benar memutar dana nasabah ke kegiatan produktif, kita akan melihat pergerakan nisbah bagi hasil antar waktu yang lebih fluktuatif dari pergerakan bunga konvensional.

¹⁹ Semua ulama sepakat bahwa ushul fiqh menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Imam Asy-Syatibi (w.790 H), dalam *Al-Muwafaqat*, mengatakan, mempelajari ilmu ushul fiqh merupakan sesuatu yang dharuri (sangat penting dan mutlak diperlukan), karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara' (Al-quran dan hadits) sekaligus bagaimana menerapkannya. Menurut Al-Amidy dalam kitab *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Siapa yang tidak menguasai ilmu ushul fiqh, maka diragukan ilmunya, karena tidak ada cara untuk mengetahui hukum Allah kecuali dengan ilmu ushul fiqh. Senada dengan itu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh merupakan satu di antara tiga ilmu yang harus dikuasai setiap ulama mujtahid, dua lainnya adalah hadits dan bahasa Arab. Prof. Salam Madkur (Mesir), mengutip pendapat Al-Razy yang mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh

Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus menguasai ilmu ekonomi keuangan dan perbankan Islam modern. Sebagai ulama ekonomi syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya dituntut untuk berijtihad memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi keuangan yang muncul baik skala mikro maupun makro, tapi juga harus mampu mendesign akad-akad syariah untuk kebutuhan produk-produk bisnis di berbagai lembaga keuangan syariah, disamping tugas

adalah ilmu yang paling penting yang mesti dimiliki setiap ulama mujtahid. Ulama ekonomi syariah sesungguhnya (seharusnya) adalah bagian dari ulama mujtahid, karena ulama ekonom syariah harus berijtihad memecahkan berbagai persoalan ekonomi, menjawab pertanyaan-pertanyaan boleh tidaknya berbagai transaksi bisnis modern, halal haramnya bentuk bisnis tertentu. memberikan solusi pemikiran ekonomi, memikirkan akad-akad yang relevan bagi lembaga keuangan syariah.

²⁰ Selain ilmu ushul fiqh, seorang ulama ekonomi syariah seharusnya menguasai qawa'id fiqh, khususnya yang terkait dengan qawa'id fiqh ekonomi (muamalah). Kitab-kitab qawa'id fiqh sangat luas dan beragam dari berbagai mazhab. Seorang ulama ekonomi syariah tidak cukup menguasai kitab *Al-Asybah wan Nazhair* karya Al-Suyuthy, *Qawa'id Fiqhiyyah* An-Nadawi, atau *Al-Majallah Al-Ahkam Al-Adliyah*: Kitab Undang-Undang Ekonomi Islam Turki Usmani di masa lampau (1876), karena Qanun ekonomi Islam tersebut hanya berisi 100 qaidah fiqh ekonomi dan terlalu Hanafi centris. Namun demikian, *Al-majallah* ini seharusnya menjadi buku wajib pada mata kuliah qawaid fiqh di jurusan perbankan dan ekonomi syariah di IAIN/UIN.

²¹ Menurut Imam Al-Ghazali, seorang ulama mujtahid paling tidak menguasai 500 ayat –ayat hukum syariah. Pendapat Imam Al-Ghazali, meskipun tidak relevan menjadi syarat ulama ekonomi syariah, karena 500 ayat tersebut mencakup munakahat, dan jinayat dan hukum di luar ekonomi. Namun syarat tersebut harus menjadi pertimbangan dalam hal penguasaan ayat-ayat bagi ulama ekonomi syariah. Jadi, paling tidak ulama ekonomi syariah seharusnya menguasai 370 ayat tentang ekonomi dalam Al-quran. Menurut C.C.Torrey dalam buku *The Commercial Theological Term in the Quran* dan Dr. Mustaq Ahmad dalam *Etika Ekonomi dalam Al-Quran*, bahwa di dalam Al-quran terdapat 370 ayat tentang bisnis. Maka semua ini harus dikuasai oleh ulama ekonomi syariah. Selain itu, ulama ekonomi syariah juga harus menguasai minimal 1354 hadits-hadits ekonomi, ditambah *ilmu mushthalah hadits*. Angka 1354 hadits didasarkan pada jumlah hadits yang terdapat pada Mushaf Abdul Razaq. Sedangkan dalam sunan Baihaqi terdapat 1145 hadits, dalam kitab *Mustafrak* terdapat 1000 hadits yang terdiri dari 639 bab pembahasan. Oleh karena banyaknya ayat dan hadits tentang ekonomi dan bisnis, maka di seluruh program pascasarjana ekonomi keuangan Islam, materi ayat dan hadits ekonomi ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib. Dalam konteks pemahaman ayat-ayat ekonomi, seorang ulama ekonomi syariah harus mengetahui *asbabun nuzul*, juga masalah-masalah yang telah diijma'iy ulama (baca buku ensiklopedi ijma'), syarat-syarat ijma', metode qiyas, metode masalah, ishtihsan, 'urf, sadd al-zari'ah, qaul shahabi, dan sebagainya.

pokoknya sebagai pengawal dan penjamin seluruh produk perbankan dan keuangan syariah agar dijalankan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Meskipun persyaratan tersebut sangat sulit diwujudkan, karena sedikitnya ulama yang memahami kedua disiplin keilmuan tersebut secara bersamaan.

Fenomena Kesulitan tersebut mengindikasikan adanya dugaan terjadinya kesenjangan antara teori dan realita dalam mekanisme operasional produk perbankan syaria'h. Dugaan ini tidak hanya terjadi pada sebagian tempat saja, tapi sudah menggejala pada sebagian besar daerah.

Penyebab utama terjadinya hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak factor. Faktor tersebut setidaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal perbankan syariah dan faktor eksternal perbankan syariah. Secara internal bisa saja kalangan perbankan syariah belum dapat memahami secara utuh mekanisme kerja produk-produk yang ada, sehingga pihak perbankan lebih cenderung bersifat *risk-verse* terhadap fenomena-fenomena internalnya. Sementara faktor eksternalnya adalah kondisi masyarakat pengguna jasa pembiayaan bank syaria'h itu sendiri.²²

Secara fundamental perbedaan bank Islam dengan bank konvensional terletak pada masalah perlakuan dan atau pengakuan bunga (interest). Perbankan Islam tidak memperhitungkan bunga dalam menyediakan jasa kepada para pelanggannya ("bebas bunga"). Memberi atau menerima bunga untuk suatu transaksi adalah dilarang karena tergolong riba.²³

²² Kondisi masyarakat, yang dimaksud adalah keadaan tingkat kejujuran dan keamanan masyarakat dalam menjalankan beberpa produk perbankan syariah, seperti *mudharabah*. Sebab pembiayaan *mudharabah* harus didukung dengan kondisi masyarakat seperti itu. Dengan kata lain, disamping persyaratan teknik administratif, kontrak *mudharabah* akan berjalan jika terdapat keterbukaan (transparansi). Hal ini tidak akan mungkin terwujud, jika masyarakatnya memiliki kecenderungan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, seperti: korupsi, yang belakangan ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

²³ Riba Secara teknis adalah tambahan atau kelebihan dari jumlah pokok pinjaman dan praktek seperti ini dilarang oleh alqur'an, lihat: QS. Ar-Ruum: 39, QS An-Nisa: 160-161, QS Al Imran: 130, QS Al Baqarah: 275-276, 278-279.

Masalahnya adalah riba yang seperti apa yang diharamkan tersebut...? Menurut para pemikir Islam modern (Islamic modernist) bunga yang diharamkan tersebut adalah praktek yang memberatkan (usury) dan bersifat konsumtif sebagaimana yang dipraktekkan para rentenir dalam member pinjaman. Sedangkan bunga yang dibebankan untuk pinjaman yang bersifat produktif bukan tergolong riba. Sementara dalam pandangan pemikir Islam ortodoks (the orthodox Muslim) yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah setiap tambahan dari pokok pinjaman, apakah bunga tersebut memberatkan atau tidak, berlipat ganda atau tidak, besar atau kecil, semuanya tergolong riba.²⁴

Razi dalam Lewis dan Algaoud (2001) memberikan alasan mengapa riba dilarang:

1. Riba adalah semacam eksploitasi harta orang lain tanpa memberikan nilai balik (countervalue). Bagi kreditor, uang yang dipinjamkannya akan menghasilkan pendapatan yang pasti padahal kalau diinvestasikan dalam bisnis belum tentu dia akan memperoleh pendapatan yang pasti, sedangkan bagi peminjam (debtor) harus membayar bunga yang pasti walaupun pendapatannya dalam bisnis tidak pasti (uncertain).
2. Riba membuat orang malas untuk berpartisipasi aktif dalam suatu profesi perdagangan atau bisnis. Orang kaya dapat memperoleh penghasilan dengan pasti tanpa harus merasakan pahit getirnya menjalankan suatu bisnis, dan dapat menghambat perekonomian secara keseluruhan dan menghambat orang lain memperoleh pekerjaan seandainya dia memasuki sektor bisnis riil.
3. Riba dapat membuat hubungan antar manusia menjadi tidak baik.
4. Riba dapat membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.
5. Riba adalah haram atau illegal dan tidak perlu dicari penyebab atau alasannya.

Pendapat Razi ini, di samping sudah usang juga belum tentu cocok untuk kondisi saat ini, masih banyak celah yang perlu

²⁴ Lewis, KM., & Algaoud, LM. (2001). *Islamic Banking*, Edward Elgar Publishing Ltd, UK and USA.

diperdebatkan. Misalnya, kalau kreditor dikatakan akan menerima pendapatan yang pasti, kreditor juga dihadapkan pada pendapatan yang tidak pasti (risiko) dalam hal institusi perbankan mengalami kebangkrutan. Di lain pihak, peminjam (debitur) tidak selamanya menjadi pihak yang teraniaya karena meminjam uang di bank konvensional, dengan pinjaman tersebut dia juga dapat mengembangkan usahanya dengan syarat pinjamannya dikelola dengan baik. Dengan demikian bunga bank belum tentu membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Apabila dikaitkan dengan inflasi, belum tentu uang yang ditanamkan di bank membuat orang kaya semakin kaya. Apabila tingkat inflasi lebih tinggi dari bunga bank, maka uang yang diinvestasikan di bank nilainya atau daya belinya justru tidak bertambah, bisa-bisa berkurang.²⁵

Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia patut disayangkan karena baru merespon lembaga keuangan Islam pada akhir tahun 1990-an, bermula dari rekomendasi lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus 1990,²⁶ Indonesia tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara Islam di Timur Tengah, bahkan Negara tetangganya Malaysia. Gagasan pendirian bank Islam muncul untuk menggantikan system perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dananya. Di Mesir atas prakarsa Dr. Ahmad Najjar, dibentuklah sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama *Bank Mith Ghamr Local Saving* pada awal tahun 60-an. Proyek rintisan itu ternyata sangat sukses dalam melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan syariat Islam, sehingga *Bank Mit Ghamr Local Saving* memberikan inspirasi bagi umat Muslim di dunia. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975, sebagai bank pembangunan yang berpusat di Jeddah.²⁷

²⁵ **Ridwan Nurazi**, *Kendala dan Tantangan serta Isu Pengembangan Perbankan Islam yang Kontroversial*, www.ekonomi Islam online, diposting anto 20 april 2008

²⁶ Muh. Syafei'l Antonio. (1990). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, hlm.278.

²⁷ Adiwarmar Karim. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia, hlm.18.

Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991, namun baru mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. berawal dari rekomendasi MUI tentang bunga bank dan perbankan seperti disebutkan di atas tanggal 18 – 20 Agustus 1990, kemudian dipertegas dalam Munas VI MUI tanggal 22 – 25 Agustus 1990. BMI lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, yang akte pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.²⁸

Seiring berkembangnya BMI, banyak pula bank umum lainnya yang membuka cabang syariah, sehingga BMI sebagai bank syariah pertama di Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi keinginan masyarakat Muslim, khususnya dalam melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik.

Beberapa Penelitian Tentang Perbankan Syariah

Dalam beberapa tulisan dijelaskan, bahwa *core product* bank syaria'ah adalah produk syirkah (*musyarakah* dan *mudharabah*), namun kenyataannya jenis produk ini baru memiliki portofolio yang kecil. Keadaan ini terjadi karena pada kontrak *mudharabah* ternyata banyak mengandung risiko, utamanya yang dihadapi oleh pihak *shahibul mal* (*principal*). Risiko tersebut adalah berkaitan dengan adanya *asymmetric information*, dalam bentuk *adverse selection* dan *moral hazard*.

Melihat pentingnya kontrak *mudharabah* bagi perbankan syaria'ah, maka upaya untuk memperkecil risiko kontrak perlu dicari solusinya. Oleh karena itu, upaya penelitian perlu dilakukan. Namun, penelitian yang berkaitan dengan masalah aspek-aspek yang berkenaan dengan pengkajian ulang produk perbankan syaria'ah belum banyak dilakukan. Di antara penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan pengkajian ulang produk perbankan syaria'ah adalah:

²⁸ Syamsul Anwar. (1990). *Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah: Studi Tentang Bai' Muajjal*. Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga, hlm.17.

Abdullah Saeed (1996)²⁹ Seorang *Professor of Arab and Islamic Studies Melbourne Institut of Asian Lenggungange an Societies university of Melbourn, Australia*, Melakukan Penelitian tentang kritik interpretasi bunga bank kaum Neo-Revivalis. Dengan pendekatan Historis ideologis, Abdullah Saeed memulai penelitiannya dengan kegelisahan terhadap kemapanan interpretasi tradisional yang diadopsi oleh para teoritis dan praktisi bank Islam dalam mengembangkan ide mereka, baik secara teoritis, maupun praktis.

Penelitian Abdullah Saeed ini mengajukan tesis bahwa pengharaman riba oleh al-Qur'an didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan moral dan kemanusiaan, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa Praktek-bank-bank Islam terbukti tidak mampu menghapus bunga dalam transaksi-transaksi yang dipraktekkan dengan beragam samaran dan nama. Tak ada alasan yang baik untuk percaya bahwa para ekonom Islam telah mengembangkan suatu metode pembiayaan yang bebas dari bunga. Karena menurutnya dua produk *Profit and Loss sharing (PLS)* yang diperkenalkan bank Islam sebagai pengganti bunga, yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah* ternyata tidak dijalankan sebagaimana mestinya, karena kedua produk ini mengandung resiko yang sangat tinggi, dan kalangan perbankan Islam telah merenovasi bentuk dan isi kedua produk ini sehingga berbeda jauh dengan apa yang ditemukan dalam fiqh (representasi historis hukum Islam).

Penelitian yang dilakukan Abdullah Saeed ini mengeneralisasikan bentuk perbankan Islam secara keseluruhan, namun contoh kasus yang dikedepankannya hanya beberapa perbankan di Timur Tengah dengan asumsi dalam sebuah negara Islam tentunya ketelitian terhadap persoalan-persoalan keagamaanya lebih teliti, karena lebih dekat dengan tempat munculnya imam-imam mazhab. Selain itu Penelitian inipun tidak mengukur respon masyarakat terhadap problematika perbankan yang dihapinya. Kondisi ini jika dibandingkan dengan kondisi wilayah lain tentu saja setting sosio kultural masyarakatnya berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Meskipun demikian penelitian ini telah memberi porsi yang berbeda dari beberapa

²⁹ Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, New York: EJ.Brill,1996

tulisan yang berkembang, karena ide pikiran kritis yang dikedepankannya kiranya mampu menatap perbankan islam secara objektif.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ibrahim Warde (1999)³⁰, beliau melakukan penelitian dengan dengan fokus penelitian mengkaji hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan kontrak bagi hasil di bank syari'ah. Metodologi penelitian dilakukan secara eksplorasi. Hasil penelitiannya menemukan hambatan dan permasalahan penerapan pembiayaan *mudharabah* berkaitan dengan *adverse selection* dan *moral hazard*.

Penelitian yang dilakukan Warde (1999) hanya mencari hambatan-hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh bank syari'ah dalam menerapkan pembiayaan *mudharabah*. Dalam penelitiannya, Warde menyimpulkan bahwa *adverse selection* dan *moral hazard* adalah dua permasalahan yang sangat melekat dalam pembiayaan *mudharabah*. Namun, penelitian Warde ini tidak menemukan ukuran-ukuran *adverse selection* maupun *moral hazard*. Meskipun demikian, penelitian ini sangat memberikan kontribusi dalam membangun kerangka dasar bagi penelitian-penelitian berikutnya.

Abdel Fatih A.A. Khalil, Colin Rickwood dan Victor Muride (2000)³¹, Permasalahan penelitian yang dikaji adalah berkaitan dengan karakteristik *agency* dalam kontrak *mudharabah* antara bank dengan nasabah (pengusaha). Penelitian ini menggunakan metode survei analisis data dengan teknik deskriptif persentase, chi-square, dan correlation product-moment. Temuan dari penelitian ini adalah (1) terdapat masalah risiko yang ditimbulkan karena *moral hazard* dan *adverse selection* (2) hubungan linier antara proyek dengan hasil, dan (3) masalah *discretionary power*.

Penelitian Khalil, Rickwood dan Muride (2000) telah melakukan identifikasi terhadap aspek-aspek yang dipertimbangkan *shohibul mal*

³⁰ Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in Global Economy*, Edinburgh: EdinburghUniversity Press,1999

³¹ Khalil, Abdel Fattah A.A., Colin Rickwood,dan Victor Muride, "Agency Contractual in Fprofit Sharing Financing", **Islamic finance**; Chllenges and Oppurtunities in The Twenty First Century, Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Laoughbrough University, UK, August 13-15,2000

dalam memilih (1) *mudharib* maupun proyek yang akan dibiayai dengan kontrak *mudharabah*, (2) variabel yang digunakan untuk menerima atau menolak kontrak *mudharabah*, (3) faktor yang menentukan tingkat keuntungan bagi hasil dari kontrak *mudharabah*, (4) variabel yang digunakan untuk merestrukturisasi kontrak *mudharabah*, (5) kejadian masalah *agency*, dan (6) masalah *monitoring* dan *contractual governance*. Namun penelitian ini tidak mencari pengaruh atau kontribusi variabel-variabel yang ditemukan terhadap munculnya pelanggaran syaria'ah dalam kontrak *mudharabah*.

Adiwarman A. Karim (2000)³² melakukan penelitian mengenai kesesuaian penerapan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk usaha kecil. Metode penelitiannya dengan Experiment (*Pilot Project*) dengan analisis deskripsi persentase. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai untuk pembiayaan usaha kecil jika disertai dengan menerapkan *incentive compatible constraints*. Ada empat mekanisme *incentive compatible constraints*, yaitu: (1) penetapan porsi modal *mudharib* atau jaminan yang diberikan *mudharib*; (2) risiko operasi bisnis minimal; (3) bisnis yang dibiayai harus memiliki laporan keuangan; dan (4) bisnis memiliki biaya tak terkontrol rendah.

Sumiyanto (2004)³³ melakukan penelitian berkaitan dengan Bagaimana minat manajer BMT dalam menjalankan kontrak *mudharabah*. Teknik analisis dengan analisis korelasional, Penelitian ini menyimpulkan bahwa minat manajer BMT menjalankan kontrak pembiayaan *mudharabah* masih relatif kecil (5%).

Hasil penelitian Sumiyanto menunjukkan bahwa atribut proyek, kepatuhan *mudharib*, prasyarat pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kontrak *mudharabah*. Penelitian Sumiyanto ini lebih fokus dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun penelitian ini tidak berkaitan langsung dengan

³² Karim, Adiwarman A., "Incentive Compatible Constrains for Islamic: Banking Some Leassons From Bank Muamalat", **Conference Papers**, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Laoughbrough University, UK, August 13-15,2000,pp.579-589

³³ Sumianto, Ahmad, "Minat Manajer BMTdi Yogyakarta dalam Menerapkan Produk Pembiayaan Mudharabah, **Tesis**, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta:MSI UII,2004

masalah pelanggaran dalam kontrak *mudharabah*, namun hanya berkaitan dengan minat manajer BMT dalam menerapkan kontrak pembiayaan *mudharabah*.

Dalam konteks keindonesiaan, penelitian tentang bank syariah juga telah banyak dilakukan, diantaranya Penelitian tentang BMI sebelumnya pernah dilakukan oleh H. Alfred L.³⁴ Penelitian yang mengambil tema *Analisis Nasabah Terhadap Produk BMI (studi pada BMI cabang Surabaya)*, BMI merupakan alternative pilihan bagi sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan ekonomi yang berorientasi pada ajaran agama. Peran serta aktif BMI menjadi sangat penting andalam upaya meningkatkan perekonomian makro yang berorientasi kerakyatan dengan tingkat ketahanan yang tinggi. Pemahaman terhadap sikap nasabah beserta karakteristiknya sangat membantu pengelolaan dan strategi pengembangan BMI yang lebih berorientasi pada nasabah, sehingga mampu bersaing dengan bank lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: karakteristik nasabah BMI, motivasi nasabah mengambil produk BMI, serta sikap nasabah terhadap produk BMI. Adapun hasil dari penelitian ini, ialah : nasabah BMI mempunyai berbagai karakteristik dalam hal jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, lama menjadi nasabah, serta motivasi dalam mengambil produk, dalam motivasi nasabah mengambil produk ada yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan kehidupan dunia dan akhirat.

Peneliti sebelumnya Muhibbudin,³⁵ mengangkat tema *Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syariah (studi pada BMI cabang Makassar)*, di mana dijelaskan pada penelitian tersebut bahwa cirri khas bank syariah adalah menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak memberlakukan system bunga. Para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa reorganisasi perbankan Islam harus dilakukan dengan berdasarkan *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* (bagi hasil). Dalam tinjauan lain, karakteristik kondisi sosial budaya dan keagamaan pada masyarakat Makassar dalam kehidupan kesehariannya diduga mempunyai pengaruh terhadap

³⁴ Lihat H. Alfred L. (2002). *Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk BMI (Studi pada BMI cabang Surabaya)*, Tesis Magister Islam UII, hlm. 13

³⁵ Lihat Muhibbudin. (2002). *Tanggapan masyarakat terhadap bank syariah (studi pada Bank Muamalat Makassar)*. Tesis Magister Studi Islam UII, hlm. 12

persepsi masyarakat dan pandangan mereka terhadap keberadaan bank syariah.

Untuk itu, tujuan dari penelitian ini, adalah: untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan bank syariah, juga untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan masyarakat tersebut. Adapun hasil yang didapat dari penelitian ini ialah: bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang belum begitu mengetahui tentang keberadaan bank syariah, dan masih banyak pula masyarakat yang ragu-ragu dengan penerapan konsep anti riba pada bunga bank. Di lain pihak, banyak masyarakat yang setuju dengan konsep manfaat bank syariah. Dari hasil penelitian tersebut mencoba memberikan solusi atau rekomendasi yang bisa, baik menyangkut manajemen dan administrasi yang tepat guna, sumber daya manusia (SDM) yang *bonafid*, terutama merekrut tenaga ahli yang mengerti operasional perbankan sekaligus syariat Islam, meyakinkan bahwa produk yang diopersionalkan sesuai dengan konsep syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta terus melakukan sosialisasi (*ekstrem*) yang berkesinambungan (*continue*) kepada masyarakat.

Peneliti sebelumnya Indah Pilyanti,³⁶ mengangkat tema penerapan konsep *the celestical management* (studi pada BMI cabang Yogyakarta), di mana peneliti menjelaskan bank syariah dalam prakteknya harus mengacu pada etika dan nilai-nilai *Ilahiyah* sebagai konsekuensi atas konsep syariah yang dianutnya. Sehingga apabila hal-hal tersebut diabaikan, maka reputasi sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah menggunakan manajemen yang digunakan sebagai budaya organisasi di sebut *the celestical management*. Konsep ini mencoba menjelaskan pesan-pesan agama dan hadits Nabi SAW dalam berbisnis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep *the celestical management* pada BMI cabang Yogyakarta. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman-pemahaman karyawan terhadap konsep *the celestical management*, dan untuk mengetahui peran komitmen organisasional dalam memediasi hubungan antara pemahaman karyawan dan *performance quality* atau kinerja karyawan. Adapun hasil

³⁶ Lihat Indah Pilyanti. (2002). *Penerapan konsep the celestical management (studi pada BMI cabang Yogyakarta)*, Thesis Magister Studi Islam UII, hlm.14

serta manfaat yang didapat dari penelitian ini ialah, bahwa secara teori membuktikan bahwa manajemen berbasis spiritual (*spiritual based management*) mampu menunjukkan kinerja terbaik, implikasi manajerial dari penelitian ini adalah memberi masukan kepada manajemen BMI cabang Yogyakarta tentang pemahaman karyawan terhadap konsep *the celestial management*, komitmen karyawan dan kinerja karyawan saat ini.

Wacana di atas masih membuktikan banyaknya persoalan-persoalan yang perlu dibenahi dalam operasional perbankan syariah, baik itu pada aspek internal perbankan maupun eksternalnya. Bagian berikut akan menelusuri beberapa persoalan tersebut yang berkaitan dengan ketimpangan-ketimpangan syari'ah dalam operasional perbankan syari'ah yang tentu saja tidak hanya berpengaruh pada dimensi internalnya, tapi juga pada eksternal yang erat kaitannya terhadap kepercayaan nasabah dan pencitraan agama, namun sebelum melihat ketimpangan tersebut bagian ini akan memperkenalkan terlebih dahulu produk-produk yang rentan terhadap ketimpangan tersebut.

Penelaahan produk Murabahah

Murabahah secara definisi adalah akad jual beli antara penjual dan pembeli dimana penjual mengutarakan dengan jelas kepada pembeli berapa harga jual dan berapa margin objek jual beli sehingga terjadi transparansi dan apabila terjadi saling menyetujui (*'antaradin*) maka dengan syarat dan rukun yang telah dipenuhi barulah dapat terjadi jual beli³⁷.

³⁷ Misalnya bapak Budi bermaksud mengajukan pembiayaan untuk membeli mobil seharga Rp. 100.000.000.-, kemudian mengajukan pembiayaan ke Bank Syari'ah X. Lalu Bank syari'ah X menyampaikan penawaran sebagai berikut :
:Harga beli : Rp. 100.000.000.-Margin Murabahah : Rp 20.000.000.-Harga Jual : Rp. 120.000.000.-Kemudian Tuan Budi menyetujui maka terjadilah jual beli murabahah sehingga hutang tuan Budi kepada Bank X adalah sebesar harga jual yaitu Rp.120.000.000.- yang dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati.

Transaksi murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang banyak digunakan oleh kalangan perbankan syaria'ah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Selain mudah diaplikasikan skim ini tergolong aman bagi bank dan lebih mudah dalam melakukan analisa persetujuan pembiayaan. Bank hanya tinggal menganalisa faktor 5C (*Capital, Character, Collateral, Condition of economy, Competence*) tanpa perlu melakukan penghitungan yang lebih dalam walaupun dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudent*).³⁸

Syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli murabahah adalah:

Dalam perspektif fiqh muamalah rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi murabahah adalah sama dengan syarat dan rukun transaksi jual beli (*buyu'*) lainnya. Yaitu :

- a. Adanya Penjual
- b. Adanya Pembeli
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan
- d. Adanya harga yang disepakati
- e. Adanya ijab qabul³⁹

Secara aplikatif Dewan Syaria'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang transaksi murabahah untuk bank syaria'ah di Indonesia sebagai berikut :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus dan bebas riba

³⁸ Mervin K. Lewis, dan Latifa al-Goud, Op.cit.193, lihat juga Muhammad, Sistem dan operasional Perbankan syariah, Jogjakarta:Ull press.2000.

³⁹ Muhammad, Sistem dan prosedur operasional bank Islam,Jogjakarta: Ull Press, 2002,h.22

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Dari beberapa ketentuan di atas, maka terlihat bahwa transaksi murabahah dianggap tidak haram (boleh) atas beberapa alasan, *pertama*, praktek ini pada dasarnya adalah jual beli, sementara nilai *mark-up* adalah laba usaha, bukan bunga. Dan laba usaha ini dalam islam dianggap tidak haram. *Kedua*, transaksi ini tidak haram selama nilai *mark-up* ditentukan atas kesepakatan bersama. *Ketiga*, adanya *mark-up* yang dibayarkan bisa dibenarkan, karena itu mencerminkan resiko yang harus ditanggung oleh bank selama periode sudah dibelinya barang, dan kepemilikan belum berpindah ke tangan konsumen.

Terlepas dari apakah murabahah termasuk transaksi yang halal, haram atau subhat, namun praktek di atas menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara substansinya dengan bunga. Artinya, kalau murabahah bisa dianggap halal, maka bukankah pengharaman terhadap bunga menjadi sesuatu yang aneh dan tidak konsisten sama sekali?. Selain itu, adanya anggapan bahwa nilai *mark-up* adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung justeru menjadi kontradiktif, karena disaat yang sama proponen ekonomi islam tetap menolak justifikasi bunga sebagai kompensasi atas resiko. Artinya, fakta bahwa murabahah adalah model pembiayaan yang paling populer menunjukkan ketidak mampuan perbankan syariah memberi jawaban atas haram dan eksploitatifnya sistem bunga.

Penalaahan Musyarakah dan Mudharabah

1. Musyarakah

Menurut Hanafiyah *syirkah* adalah :

عقد بين المتشاركين في رأس المال والرابع⁴⁰

Perjanjian antara dua pihak yang bersyariat mengenai pokok harta dan keuntungannya.

Menurut ulama Malikiyah *syirkah* adalah :

إذن في التصرف لهما مع انفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في ان يتصرف في مال لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما⁴¹

Keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing.

Menurut Hanabilah :

هي الإجتماع في استحقاق أو تصرف⁴²

Berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum.

Sedangkan menurut Syafi'iyah :

ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشيوع⁴³

Tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata.

Menurut Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis⁴⁴ *musyarakah* adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih

⁴⁰ As-Sayyid Saabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, Daar Al-Kitaab Al-'Arabiyyi, Beirut, 1985, halaman 354.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz IV, Daar Al-Fikri, Damaskus, 1989, halaman 792.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Terjemahan Burhan Wirasubrata), PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2005, halaman 69.

menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama. Sedangkan menurut Sofiniyah Ghufron dkk., *al-musyarakah* atau syirkah adalah akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif, di mana keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan⁴⁵

Dasar hukum *musyarakah* antara lain firman Allah pada Surat An-Nisak ayat 12 yang artinya: Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyariat pada yang sepertiga itu⁴⁶. dan juga hadits

Nabi SAW yang berbunyi:

ان ائتلت لشر بكين مالم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما
رواه ابو داود وصححه الحاكم

Artinya : Saya yang ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, tetapi apabila salah satunya mengkhianati yang lain, maka aku keluar dari keduanya. HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim.

2. Macam-macam *musyarakah*

Secara garis besar *musyarakah* terbagi dua, yang pertama *musyarakah* tentang kepemilikan bersama, yaitu *musyarakah* yang terjadi tanpa adanya akad antara kedua pihak. Ini ada yang atas perbuatan manusia, seperti secara bersama-sama menerima hibah atau wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersama-sama menerima hibah atau menerima wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersama-sama menjadi ahli waris. Bentuk

⁴⁵ Sofiniyah Ghufron dkk. (Penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, Renaisan, Jakarta, 2005, halaman 43.

⁴⁶ Departemen Agama RI., Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1995, halaman 117

kedua adalah *musyarakah* yang lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (*syirkah al-‘uqud*). Ini ada beberapa macam:

- a. *Syarikat ‘inan*, yaitu syarikat antara dua orang atau beberapa orang mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Meskipun rumusan yang dikemukakan para ahli tersebut redaksional berbeda, namun dapat difahami intinya bahwa *Syarikat ‘inan* adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.
- b. *Syarikat mudharabah*, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.
- c. *Syarikat wujuh*, yakni syarikat antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesional yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Musyarakah seperti ini lazim juga disebut musyarakah piutang.
- d. *Syarikat a’maal*, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian⁴⁷.
- e. *Syarikah Mudharabah*, seperti akan diuraikan lebih lanjut.

Dari berbagai macam syarikah tersebut, Syafi’iyah menolak syarikah wujuh dengan alasan bahwa pada dasarnya dalam suatu syarikah harus ada modal ataupun pembagian beban usaha ataupun pekerjaan, hal mana tidak ada pada syarikah wujuh.

3. Rukun dan Syarat *Syarikat Al-‘Uqud*

Menurut Hanafiyah untuk terjadinya *syarikah al-‘uqud*, maka harus ada ijab dan qabul⁴⁸. Sedangkan menurut Jumhur, rukunnya ada tiga, yaitu:

- a. Dua orang yang berakal sehat, b. Objek yang diperjanjikan dan c.

⁴⁷ As-Sayyid Saabiq, *Op.cit.*, halaman 358-359. Baca juga Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, halaman 92-93.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, halaman 796.

Lafaz akad yang sesuai dengan isi⁴⁹. Lebih lanjut Jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun akad pada umumnya adalah *al-'aqidaini, mahallu al-'aqd dan sighthat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa Az-Zarqa menambah satu lagi, yakni *maudhu' al-'uqd* (tujuan akad)⁵⁰

- c. Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban⁵¹.

4. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Ulama Hijaz menamakan *mudharabah, qiradh*. Menurut Jumbuh, *mudharabah* adalah bagian dari musyarakah. Dalam merumuskan pengertian *mudharabah*, Wahbah Az-Zuhaily mengemukakan:

ان يدفع الملك العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب ما شرطوا اما الخاسر

⁵²فهو على رب المال وحده ولا يحتمل العامل المضار من الخسران شيئا وإنما هو يخسر عمله وجهده

Pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.

Menurut Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, *mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal atau rabb al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 798-800.

⁵⁰ Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, halaman 51.

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit*, halaman 805

⁵² *Ibid.*, halaman 836.

(*mudharib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.⁵³ Menurut Afzalur Rahman sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi dkk., *syirkah mudharabah* atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/*supplier*/pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk bisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (*laba*) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasar syara' bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola, yang bekerja⁵⁴.

Dasar hukum *mudharabah* antara lain Firman Allah pada Surat *Al-Muzammil* ayat 20, *Al-Jumu'ah* ayat 10 dan *Al-Baqarah* ayat 198.

Mudharabah ada dua macam :

- a. *Mudharabah muthlaq*, yakni *mudharabah* yang tidak terikat kepada syarat-syarat tertentu seputar materi usaha;
- b. *Mudharabah muqayyad*, yakni *mudharabah* yang terikat kepada syarat-syarat tertentu mengenai materi usaha⁵⁵.

2. Rukun *Mudharabah*

Menurut Hanafiyah rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang tepat; sedangkan menurut Jumhur ulama ada tiga rukunnya, yakni :

- a. Dua pihak yang berakad (pemilik modal dan pengusaha/*mudharib*);
- b. Materi yang diperjanjikan, mencakup modal usaha dan keuntungan;
- c. *Sighat (ijab dan qabul)*⁵⁶. Gemala Dewi dkk., mengemukakan rukun *mudharabah* ada empat, yakni pemodal dan pengelola, *sighat*, modal dan *nisbah* keuntungan⁵⁷. Sedangkan menurut

⁵³ Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, *Op.cit.*, halaman 66.

⁵⁴ Gemala Dewi dkk., *Op.cit.*, halaman 119

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, halaman 840. Baca juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, halaman 97.

⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Op.cit.*, halaman 839

⁵⁷ Gemala Dewi dkk., *Op.cit.*, halaman 122-123

Syafi'iyah rukunnya ada lima, yakni harta/modal, pekerja/pengusaha, keuntungan, *sighat (ijab dan qabul)* serta dua pihak yang berakad⁵⁸.

Catatan Pinggir untuk Perbankan Syariah

Ada tiga skema yang ditawarkan bank syariah, yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Dalam skema *mudharabah*, seorang atau sekelompok investor memercayakan uang mereka pada satu pihak atau lembaga untuk dikelola ke dalam kegiatan yang produktif. Keuntungan dari pengelolaan uang itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, kerugian yang terjadi juga akan dibagi sesuai perjanjian.

Praktek *musyarakah* pada dasarnya mirip dengan *mudharabah*. Bedanya, dalam *musyarakah* pihak pengelola uang juga ikut menanamkan uangnya. Menurut proponent ekonomi Islam, ada dua hal yang membedakan praktek *mudharabah* dan *musyarakah* dengan praktek bunga konvensional. *Pertama* adalah unsur bagi risiko (*risk-sharing*). *catatan* ditetapkan sebelumnya seperti dalam bunga konvensional.

Model bagi hasil dan bagi risiko memiliki kelebihan. Dalam model ini, pihak yang mengelola dana akan dipaksa untuk melakukan kalkulasi yang matang dalam memilih kegiatan ekonomi untuk dibiayai. Inilah yang menjadi alasan mengapa bank-bank syariah umumnya relatif lebih aman dan sehat. Saat krisis ekonomi menyebabkan kolapsnya sejumlah bank konvensional, bank-bank syariah tidak ikut kolaps, bahkan menjamur setelahnya.

Dalam catatan Ari perdana, ada beberapa hal yang perlu dikritisi⁵⁹, *Pertama*, harus diingat bahwa praktek perbankan yang sehat seperti ini akan bisa terjadi jika skala uang yang berputar relatif kecil. Artinya, untuk tetap sehat dan aman, perbankan syariah memang tak bisa menjadi besar. Konsekuensinya, jika perbankan syariah akan tetap kecil, kemampuannya menjadi penggerak ekonomi juga tidak akan

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Loc.cit.*

⁵⁹ Ari perdana, *Kritik Bunga Bank (compatibility model)*, [www. Kritik perbankan syariah](http://www.kritikperbankan.com), posting 2008

signifikan. Sebaliknya, jika aset dan dana yang dikelola bank syariah jauh lebih besar dari yang ada sekarang, maka kapasitas yang ada sekarang akan terbatas. Bank syariah pun akan dihadapkan pada problem yang sama dengan yang dihadapi perbankan konvensional.

Kedua, seberapa konsisten perbankan syariah menjalankan praktek bagi hasil dan bagi risiko tanpa adanya rasio bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya? Jika hal ini dijalankan konsisten, harusnya bank akan memiliki kontrak individual yang berbeda-beda untuk tiap nasabah. Ini bisa dijalankan jika jumlah nasabah yang dikelola relatif sedikit. Jika jumlah nasabahnya banyak, biaya transaksi untuk memberlakukan kontrak spesifik akan makin membengkak, sehingga mungkin sekali tidak efisien bagi pihak bank.

Faktanya, semua bank syariah di Indonesia sekarang ini menetapkan nisbah bagi hasil secara *ex-ante*, baik untuk simpanan maupun pinjaman. Artinya dalam praktek, bank syariah sebenarnya menerapkan mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga.⁶⁰

Untuk pinjaman, beberapa bank syariah tidak hanya menentukan nisbah yang ditetapkan sebelumnya, tapi nilainya bahkan bisa lebih tinggi dari bunga pinjaman konvensional. Itu terjadi setelah adanya berbagai biaya dan *fee* tambahan.⁶¹ Ini tentunya menimbulkan pertanyaan tambahan: seberapa jauh bank syariah konsisten dengan kritiknya terhadap bunga yang dianggap memberatkan dan eksploitatif.

Ketiga, pertanyaan lain adalah ke mana bank syariah memutar dana nasabah. Secara prinsip, dana yang dihimpun oleh bank syariah hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan produktif yang halal. Artinya, bank syariah tidak dibenarkan memutar kembali uangnya di kegiatan-kegiatan spekulatif atau menanamkan dananya di investasi berbasis bunga.

Seberapa konsisten bank syariah dalam menjalankan usahanya bisa dilihat dari besaran nisbah bagi hasil yang ditawarkan dari waktu ke waktu. Jika bank syariah benar-benar memutar dana nasabah ke

⁶⁰ Ari perdana, *ibid*, hal.2

⁶¹ Ari perdana, *ibid*, hal.2

kegiatan produktif, kita akan melihat pergerakan nisbah bagi hasil antar waktu yang lebih fluktuatif dari pergerakan bunga konvensional.

Dalam tulisan **Ridwan Nurazi**, *setidaknya* ada beberapa isu yang musti dipahami dan dipecahkan dalam mengembangkan perbankan Islam, antara lain adalah masalah sistem hukum formal, masalah daya tarik, masalah pembelanjaan, dan implikasi penerapan perbankan Islam.⁶²

a. Sistem hukum formal (legal system).

Aturan bank yang berlaku umum di hampir semua negara adalah larangan terhadap bank untuk terlibat langsung dalam operasional perusahaan yang menggunakan dana penabung (depositor) dan sebaliknya. Akibat dari aturan ini beberapa negara yang menerapkan aturan ini tidak dapat memberikan izin operasional (licence) bagi bank yang bergerak menggunakan skema bagi hasil (mudaraba) ataupun skema kerjasama dalam menyelesaikan suatu proyek investasi (musharaka). Inggris, misalnya, menganggap bahwa institusi dengan skema bagi hasil (PLS/profit and loss sharing) bukan termasuk dalam definisi bank. Kalau tidak termasuk dalam definisi bank tentu hal ini akan mempengaruhi perkembangan bank Islam dalam pergaulan dan transaksi global seperti letter of credit, bank notes, dan transaksi ekspor-impor lainnya. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan suatu kondisi yang kondusif dalam mendukung sistem bagi hasil (PLS) yang diberlakukan di perbankan Islam.

b. Masalah daya tarik

Sebagaimana terjadi di beberapa negara yang memiliki mayoritas masyarakat beragama Islam, bank-bank Islam biasanya memanfaatkan para ulama (religious scholar) atau menggunakan sentimen agama dalam mengumpulkan atau memobilisasi dana masyarakat. Cara lain yang dilakukan adalah dengan mengadakan seminar, menghantam pendapat yang berbeda seperti pendapat Mufti Tantawi, menawarkan fasilitas perbankan yang modern, dan memberikan pendapatan yang setimpal dengan pendapatan apabila menyimpan di bank konvensional. Tidak ada yang salah dari segala upaya yang telah dan akan dilakukan

⁶²**Ridwan Nurazi**, *Kendala dan Tantangan serta Isu Pengembangan Perbankan Islam yang Kontroversial*, www.ekonomi Islam online, diposting anto 20 april 2008

di atas. Namun, karena masalahnya menyangkut masalah keyakinan orang banyak dan sangat sensitif, kita harus hati-hati dalam menyikapi fatwa yang telah dikeluarkan para ulama terhadap masalah ini. Untuk kasus Indonesia, rasionalisasi praktek perbankan Islam menurut saya belum banyak di back-up oleh ekonom Islam. Profesionalisme dalam menjalankan bank Islam adalah lebih powerful daripada “main fatwa” agar masyarakat tidak bertransaksi di bank konvensional.

Fasilitas perbankan yang modern dan kemampuan memberikan pendapatan yang setimpal dengan pendapatan apabila menyimpan di bank konvensional serta bersikap profesional dalam menjalankan bank Islam adalah hal terpenting dan terutama dalam meningkatkan daya tarik bank Islam. Hal pokok yang diinginkan nasabah adalah transaksi mereka dapat diselesaikan seefektif, seefisien dan secepat mungkin. Artinya, nasabah dan atau investor lebih mengutamakan masalah profesionalisme dibandingkan masalah lain. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia menyatakan bahwa masih banyak nasabah yang kurang puas dengan pelayanan jasa dan produk perbankan syariah.

c. Masalah Pembelanjaan

Salah satu kesulitan perbankan tanpa bunga adalah kesulitan dalam mengembangkan instrumen pembelanjaan baik yang berjangka sangat pendek, misalnya overnight funds, maupun yang berjangka panjang. Tidak ada instrumen yang pas untuk menerapkan simpanan jangka pendek antar bank yang tidak berbasis bunga, atau mengembangkan instrumen untuk pinjaman jangka pendek yang diperlukan pengusaha untuk memenuhi likuiditas usahanya yang bersifat temporer (misal, wesel tanpa bunga).

D. Penutup

Sebenarnya masih banyak tanda tanya besar yang mungkin perlu dikedepankan dalam produk perbankan syariah agar operasional bank dapat berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Oleh karenanya diperlukan sumberdaya manusia yang mampu mengejawantahkan nilai nilai syari'ah dan hukum positif kedalam praktik perbankan secara baik, komprehensif dan menyeluruh.

Banyak terjadi pembiayaan macet pada bank syari'ah yang disebabkan oleh kurang pemahamnya praktisi bank syari'ah dan kurangnya pengalaman yang dimiliki mereka. Namun demikian kesalahan kesalahan yang lalu hendaknya dapat dijadikan pembelajaran yang sangat berharga sehingga sedapat mungkin tidak terjadi lagi kesalahan dengan alasan yang sama dimasa yang akan datang. Semoga bank syari'ah dapat menjadi solusi ditengah problematika ekonomi yang senantiasa mendera bangsa ini, *wallau a'lam bisshawab*

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- _____, "Incentive Compatible Constrains for Islamic: Banking Some Leassons From Bank Muamalat", *Conference Papers*, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Laoughbrough University, UK, August 13-15,2000,pp.579-589
- Anonimius, *Optimisme Perbankan syariah*, dalam *Majalah Modal*, No.15/II Januari,2004,h.15. Elaborasi yang memadai tentang perbankan syariah
- Ari perdana, *Kritik Bunga Bank (compatibility model)*, www. Kritik perbankan syariah, posting 2008
- As-Sayyid Saabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, Daar Al-Kitaab Al-'Arabiyyi, Beirut, 1985, halaman 354.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islaamiyu wa Adillatuhu*, Juz IV, Daar Al-Fikri, Damaskus, 1989, halaman 792.
- Departemen Agama RI., Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1995,
- Gemala Dewi dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, halaman 51.
- H. Alfred L. (2002). *Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk BMI (Studi pada BMI cabang Surabaya)*, Tesis Magister Islam UII, hlm. 13

- Indah Piliyanti. (2002). *Penerapan konsep the celestical management (studi pada BMI cabang Yogyakarta)*, Thesis Magister Studi Islam UII, hlm.14
- Khalil, Abdel Fattah A.A., Colin Rickwood,dan Victor Muride, “Agency Contractual in Fprofit Sharing Financing”, *Islamic finance; Chllenges and Oppurtunities in The Twenty First Century*, Conference Lewis, KM., & Algaoud, LM. (2001). *Islamic Banking*, Edward Elgar Publishing Ltd,UK and USA.Papers, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking Laoughbrough University, UK, August 13-15,2000
- Latifa M.Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari’ah, Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Terjemahan Burhan Wirasubrata), PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2005, halaman 69.
- Mervin K. lewis, dan Latifa al-Goud, Op.cit.193, lihat juga Muhammad, Sistem dan operasional Perbankan syariah, Jogjakarta:UUI press.2000.
- Muhammad, *Permasalahan Agency dalam pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, dalam *Proceedings of International Seminar on Islamics as a solution*, Medan, IAEI:18-19 september 2005,
- _____, Sistem dan prosedur opsional bank Islam,Jogjakarta: UUI Press, 2002,h.22
- Muhammad syafei Antonio (2001), Mevin K Lewis dan Latifa M. Al-Gaoud, *Perbankan syariah: Prinsip, Praktik, dan prospek*, Jakarta:PT Serambi Ilmu,2007
- _____,(1990). *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, hlm.278.
- Muhibbudin. (2002). *Tanggapan masyarakat terhadap bank syariah (studi pada Bank Muamalat Makassar)*. Tesis Magister Studi Islam UII, hlm. 12
- Ridwan Nurazi**, *Kendala dan Tantangan serta Isu Pengembangan Perbankan Islam yang Kontroversial*, www.ekonomi Islam online, diposting anto 20 april 2008

- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, New York: EJ.Brill,1996
- Sofiniyah Ghufron dkk. (Penyunting), *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, halaman 43.
- Sumianto, Ahmad, "*Minat Manajer BMT di Yogyakarta dalam Menerapkan Produk Pembiayaan Mudharabah*", *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta:MSI UII,2004
- Syamsul Anwar. (1990). *Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah: Studi Tentang Bai' Muajjal*. Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga, hlm.17
- Umar Vadillo, *Tidak Islamnya bank Islam*. Buku ini diterbitkan oleh PAID Network, Malaysia, Tanpa tahun
- Warde, Ibrahim, *Islamic Finance in Global Economy*, Edinburgh: Edinburgh University Press,1999
- Zaim Saidi dan Imran Husein, *Tidak Islamnya Bank Islam: Kritik Atas Perbankan Syariah*, Jakarta : Pustaka Adina,2003